



KAJIAN AGAMA DAN HAM TERHADAP EKSISTENSI LESBIAN, GAY, BISEXUAL, AND TRANSGENDER DI INDONESIA

Elly Kurniawati¹, Sasongko², Jumangin³, Devi Fitrotul A.⁴

¹ Elly Kurniawati, kurniaelly20@gmail.com

² Sasongko, sas_ardian@yahoo.co.id

³ Jumangin,

⁴ Devi Fitrotul Azizah, devifitrotul03@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang LGBT dalam perspektif agama dan HAM di lingkup Hukum Indonesia. Permasalahan yang ada di lapangan menunjukkan gerakan LGBT mulai mengambil langkah masif dalam upaya promosi dan penetrasi, terutama dalam aspek legal. Pelaku LGBT merasa belum difasilitasi kebutuhannya untuk memperoleh hak asasi. Sebaliknya, timbul kekhawatiran masyarakat ketika LGBT berasimilasi menjadi bagian budaya di Indonesia yang sarat dengan norma agama. Tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu untuk mengetahui bagaimana perspektif Agama dan HAM dari LGBT di lingkup Hukum Indonesia. Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah bagaimana definisi dari LGBT, bagaimana Globalisasi dan juga perkembangan LGBT, serta untuk mengetahui bagaimana perspektif HAM dan Agama dari LGBT di Lingkup Hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif, ialah penelitian terhadap asas-asas hukum dengan menggunakan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode kualitatif dan alat yang digunakan untuk pengumpulan data adalah studi dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah dapat mengetahui bentuk-bentuk investasi palsu, pencegahan investasi palsu dengan menghindari investasi di dunia maya yang mencurigakan, dan upaya hukum yang dapat dilakukan korban investasi palsu.

Kata Kunci : LGBT, Perspektif Agama, Perspektif HAM, Hukum Indonesia

Abstract

This study examines LGBT in the perspective of religion and human rights in the scope of Indonesian law. Problems in the field show that the LGBT movement has begun to take massive steps in its promotion and penetration efforts, especially in the legal aspect. LGBT perpetrators feel that their need for human rights has not been facilitated. On the other hand, public concerns arise when LGBT is assimilated into a part of Indonesian culture that is full of religious norms. The purpose of this study itself is to find out how the perspective of religion and human rights from LGBT in the scope of Indonesian law. The formulation of the problem discussed is how to define LGBT, how to Globalization and also the development of LGBT, as well as to find out how the perspective of Human

Rights and Religion from LGBT in the Indonesian Legal Scope. The research method used is a normative juridical research method, namely research on legal principles using secondary data. The data analysis method used is a qualitative method and the tool used for data collection is a document study. The results of this study are to be able to know the forms of fake investments, prevention of fake investments by avoiding suspicious investments in cyberspace, and legal remedies that can be taken by victims of fake investments.

Keywords: *LGBT, Religious Perspective, Human Rights Perspective, Indonesian Law*

I. Pendahuluan

Maraknya isu gerakan Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) telah meresahkan masyarakat, sehingga mengakibatkan muncul wacana perlunya suatu pengaturan mengenai LGBT. Laporan diskusi dialog komunitas LGBT Nasional Indonesia menyatakan bahwa perilaku seksual dan identitas gender telah dikenal di wilayah nusantara sejak dahulu, identitas homoseksual baru muncul di kota-kota besar pada awal abad 10. Pada akhir tahun 1960 gerakan LGBT mulai berkembang melalui kegiatan pengorganisasian yang dilakukan oleh kelompok wanita transgender, atau waria. Mobilisasi pria gay dan wanita lesbian terjadi pada tahun 1980-an, melalui penggunaan media cetak dan pembentukan kelompok-kelompok kecil di seluruh Indonesia.

Isu LGBT mengusik masyarakat bukan karena ia adalah kasus baru, tapi karena, para penggiat LGBT membuka diri dan menuntut persamaan hak dalam hal identitas yang diakui negara. Permasalahan yang ada di lapangan menunjukkan gerakan LGBT mulai mengambil langkah dalam upaya promosi dan penetrasi, terutama dalam aspek legal. Mereka para pelaku LGBT merasa masih belum difasilitasi kebutuhannya untuk memperoleh hak asasi. Sebaliknya, timbul kekhawatiran masyarakat ketika LGBT berasimilasi menjadi bagian budaya di Indonesia yang sarat dengan norma agama. Masyarakat takut jika LGBT dibebaskan akan memberikan pengaruh kepada generasi muda.

Munculnya komunitas LGBT secara terangterangan menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Pihak yang pro menyanjung pelaksanaan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang seharusnya juga dilekatkan kepada kaum LGBT. Selama ini kaum LGBT tidak pernah mendapatkan perhatian, apalagi kekerasan karena identitasnya, selama ia dapat memenuhi fungsi sosial yang dituntut oleh norma masyarakat. Banyak masyarakat yang menganggap orientasi seksual sebagai urusan pribadi setiap individu yang tidak perlu dicampuri oleh orang lain, meski tidak sedikit yang menjadikannya topik pembicaraan. Akan tetapi, tidak seperti konflik

antar umat beragama, tidak ada pengusiran terhadap orang dengan LGBT.

II. Metode Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji norma hukum tertulis langsung dengan pokok permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Data penelitian yang digunakan, yaitu data sekunder yang tidak langsung didapatkan dari lapangan tetapi melalui proses mencari bahan-bahan kepustakaan, dan bahan hukum sekunder berupa teori yang diambil melalui berbagai karya Pustaka, UUD Negara Republik Indonesia 1945 serta peraturan perundang-undangan.

Peneliti ini menggunakan alat pengumpulan data yaitu studi dokumen, teori dan peraturan-peraturan yang ada. Kepustakaan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang diajukan oleh peneliti. (Sulistya Evingrum: 2021). Metode analisis data yang digunakan didalam mengolah data yang berkaitan dengan penelitian adalah metode kualitatif karena pengolahan data tidak dilakukan dengan mengukur data sekunder terkait, tetapi menganalisis secara deskriptif data tersebut. Pada pendekatan kualitatif, tata cara penelitian menghasilkan data deskriptif analitis.

III. Pembahasan

1. Definisi LGBT

Isu LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) memang sejak dahulu sering kali menjadi perdebatan oleh masyarakat Dunia. Di Indonesia sendiri LGBT merupakan hal yang tabu dan tergolong hal yang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat Indonesia. Jika dilihat secara umum, kelompok LGBT termasuk kelompok minoritas, dapat dikatakan seperti itu karena kelompok LGBT cenderung mendapatkan perlakuan tidak adil serta diskriminatif akibat persoalan gender.

Gambaran umum mengenai hak asasi LGBT di Indonesia, yaitu di hukum nasional dalam arti luas tidak memberi dukungan bagi kelompok LGBT walaupun homoseksualitas sendiri tidak ditetapkan sebagai tindak pidana. Baik perkawinan maupun adopsi oleh LGBT tidak diperkenankan. Tidak ada undang-undang anti-diskriminasi yang secara tegas berkaitan dengan orientasi seksual atau identitas gender. Hukum di Indonesia hanya mengakui keberadaan gender laki-laki dan perempuan saja.

Peraturan Undang-undang Indonesia hanya menetapkan dua gender saja, yaitu pria dan wanita. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1/1974) dan ketentuan serupa mengenai isi kartu penduduk yang ditetapkan dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan (Undang-Undang No. 23/2006).

Istilah yang sering dikaitkan dengan LGBT yaitu homoseksual, dimana seseorang yang cenderung tertarik dengan orang yang berjenis kelamin sama sebagai teman seksual disebut homoseksual, (Haryana, 2012) sejalan dengan definisi tersebut Oetomo mendefinisikan sebagai orientasi atau pilihan seks yang diarahkan pada seseorang atau orang-orang dari jenis kelamin yang sama atau ketertarikan seseorang secara emosional dan seksual kepada seseorang atau orang-orang dari jenis kelamin yang sama. (Oetomo, 2001) Dari kedua pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa homoseksual merupakan orientasi atau pilihan dari seseorang yang ditujukan pada individu atau beberapa individu dengan jenis kelamin yang sama. Homoseksual laki-laki disebut dengan "gay" sedangkan homoseksual perempuan disebut "lesbian".

Lesbian, adalah istilah bagi perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan, selain itu juga diartikan wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya, wanita homoseks. Istilah ini juga merujuk kepada perempuan yang mencintai perempuan baik secara fisik, seksual, emosional, atau secara spiritual.

Gay merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan seorang pria yang secara seksual tertarik kepada sesama pria dan menunjukkan pada komunitas yang berkembang diantara orang-orang yang mempunyai orientasi seksual yang sama.

Biseksual merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang tertarik kepada dua jenis kelamin sekaligus, dimana tipe ini tertarik pada laki-laki dan juga tertarik pada perempuan.

Transgender merupakan istilah untuk orang yang cara berperilaku atau penampilannya tidak sesuai dengan jenis kelaminnya, misalnya pria tetapi berperilaku seperti wanita, bahkan berpakaianpun seperti wanita atau sebaliknya.

Sedangkan untuk transeksual berbeda dan transgender, transeksual adalah orang yang merasa identitas gendernya berbeda dengan orientasi seksualnya, orang ini merasa bahwa dirinya terjebak pada tubuh yang salah.

LGBT dilihat dalam perspektif psikoanalitik dan budaya termasuk kategori BPD (*Borderline Personality Disorder*) yang menunjukkan bahwa masalah identitas gender dan budaya pada masyarakat transisi, hal ini diungkap oleh C. Silverstein, dan memang benar pada saat ini memang sedang menjadi isu besar kalangan pro LGBT yang mengarahkan isu sentral menjadi hak asasi dan berusaha mendapatkan posisi. (C. Silverstein, 1998)

2. Globalisasi dan Perkembangan LGBT di Indonesia

Isu yang mengangkat tentang LGBT saat ini sudah berada pada tatanan global, penyebarannya dicapai melalui banyaknya gerakan

pro-LGBT yang telah ada sejak lama. Secara keseluruhan, semakin makmur dan mendunia suatu bangsa, maka semakin besar kemungkinannya untuk merangkul hak-hak kaum LGBT. Sebaliknya, semakin miskin dan religius suatu bangsa, maka semakin besar kemungkinannya untuk menekan kaum LGBT. Terutama dari fakta bahwa negara itu demokratis atau tidak, meskipun hak LGBT tidak ditemukan di semua negara yang demokratis, hak LGBT hampir tidak ada dalam negara non-demokras.

Dilihat dari sejarahnya, sekitar pada tahun 1968 terdapat istilah “Wadam” (Wanita Adam) muncul sebagai istilah yang lebih positif untuk menggantikan istilah homoseksual. Pada tahun 1969, organisasi Wadam pertama, Himpunan Wadam Djakarta (HIWAD) didirikan dengan difasilitasi oleh Gubernur Jakarta, Ali Sadikin. Istilah “Wadam” berubah menjadi Waria (Wanita Pria) pada tahun 1980 karena adanya keberatan dari beberapa pihak bahwa istilah “Wadam” tidak sopan karena mengandung nama nabi Adam AS (Muthmainnah, 2016). selanjutnya pada tanggal 1 Maret 1982, Lambda didirikan sebagai organisasi gay pertama di Indonesia dan Asia yang sekretariatnya bertempat di Solo. Pada tahun 1985, sebuah kelompok gay di Yogyakarta mendirikan Persaudaraan Gay Yogyakarta (PGY). Tanggal 1 Agustus 1987, Kelompok Kerja Wanita Lesbian dan Gay Nusantara (KKLGN) yang kemudian disingkat menjadi GAY NUSANTARA (GN) didirikan di Pasuruan, Surabaya, sebagai penerus Lambda. Pada bulan Desember 1993, diadakan Kongres Lesbian & Gay Indonesia pertama (KLG I) di Kaliurang, di wilayah utara Yogyakarta, kongres tersebut menghasilkan 6 poin ideologis untuk arah masa depan gerakan gay dan lesbian dalam bahasa Indonesia (Muthmainnah, 2016).

Pada saat ini, sudah semakin banyak orang yang dengan terbuka mengakui orientasi seksual mereka dan menuntut hak-hak mereka. Berkat kinerja para pelaku dan pendukung- pendukungnya, penerimaan hak LGBT di seluruh dunia semakin mengalami peningkatan. Pemerintah di beberapa negara telah membuat undang-undang yang menerima LGBT serta undang-undang anti-diskriminasi, seperti Belanda, Prancis, Denmark, dan Inggris. Belanda merupakan salah satu negara yang telah berhasil menjadi pelopor di Uni Eropa dalam mempromosikan dan memperjuangkan hak-hak kaum LGBT dengan membuktikan beberapa program yang pro terhadap kaum LGBT yang didukung oleh negara- negara Uni Eropa.

Globalisasi LGBT akan terus meningkat, sehingga dapat diperkirakan di tahun-tahun mendatang, akan ada perkembangan isu utama hak-hak LGBT dalam skala global seperti: Pemberantasan penganiayaan berdasarkan orientasi seksual; Perlindungan hukum kaum LGBT dari kebencian dan propaganda kebencian; Hak-hak istimewa yang sama (pernikahan, kemitraan, pengambilan keputusan

medis, kehendak, pengasuhan dan adopsi); serta sosialisasi terhadap orang lain yang cenderung homofobia dan heteroseksisme

3. Perspektif HAM LGBT dalam Hukum Indonesia

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri semua manusia, apa pun kebangsaan kita, tempat tinggal, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, warna kulit, agama, bahasa, atau status lainnya. Kita semua sama berhak atas hak asasi manusia kita tanpa diskriminasi. Selain itu juga Negara memiliki tugas untuk melindungi setiap warga negara dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan yang sewenang-wenang. Akan tetapi pada kenyataannya Negara seringkali absen dalam melindungi hak-hak minoritas terlebih hak-hak LGBT. Di Indonesia keberadaan komunitas LGBT tidak mendapat legitimasi politik, walaupun pada titik tertentu sering kali menjadi objek politik. Tidak adanya suatu legalitas politik, menjadi alasan yang kuat kenapa identitas komunitas LGBT menjadi semu, illegal dan sekaligus membawa permasalahan baru di dalam realitas pragmatis masyarakat Indonesia. Bagi mereka, tidak adanya pengakuan ini sangat bertentangan dengan hak-hak dasar warga negara yang dijamin oleh konstitusi itu sendiri.

Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa- Bangsa untuk Hak Asasi Manusia melaporkan bahwa hampir di semua wilayah, terdapat orang yang mengalami kekerasan dan diskriminasi karena orientasi seksual atau identitas gender mereka. Dalam UDHR 1948 memang tidak menentukan bahwa orientasi seksual pria harus kepada wanita atau sebaliknya, akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa perilaku kaum LGBT harus diperbolehkan dan didukung. Sementara itu, UDHR juga menjamin hak setiap orang untuk percaya pada ajaran agamanya, dan mempraktekkan ajaran agama itu dengan baik.

Sama halnya di dalam UU nasional, Pasal 28J (2) UUD NRI 1945, Pasal 69 (1), dan 73 UU HAM No. 39/1999, telah ditentukan pembatasan yang intinya bahwa setiap orang yang memiliki HAM juga harus menghormati HAM orang lain, menghormati pembatasan yang ditentukan oleh UU, memenuhi persyaratan moral, etika, tata tertib kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, nilai-nilai agama, serta menjaga keamanan dan ketertiban umum masyarakat demokratis.

4. Perspektif Agama dari LGBT dalam Hukum Indonesia

Pada sila ke-1 dari Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Indonesia mengakui adanya "Tuhan", suatu pengakuan terhadap Tuhan adalah dengan menaati perintah dan larangan-Nya yang termaktub dalam kitab suci dan ajaran agama. Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 juga mengatur bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Selain itu dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 juga mengatur bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 juga

menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama.

Hukum menjamin hak setiap orang untuk beragama dan menjalankan kewajiban sesuai tuntunan agamanya. Dalam ajaran agama Islam contohnya, seorang muslim bukan hanya diperintahkan untuk melaksanakan kewajiban saja tetapi juga mencegah kemungkaran. Jika terjadi sebuah penyimpangan terhadap ajaran agama (LGBT) terutama jika dilakukan oleh yang juga beragama Islam, maka sesuatu yang wajar jika mereka menolak pelaku dan perilaku seksual menyimpang LGBT. Berdasarkan pandangan agama, LGBT merupakan sebuah penyimpangan dari kehendak Tuhan, bahwa seharusnya lelaki berpasangan dengan wanita dan begitu juga sebaliknya.

Menurut ahli fiqh telah ditetapkan oleh Alquran seperti yang ditetapkan pada umat Nabi Luth. Oleh karena itu para imam mazhab kecuali Hanafi menetapkan hukuman rajam hingga mati bagi pelaku homoseksual. Sedangkan Hanafi berpandangan hal ini termasuk maksiat yang tidak ditetapkan secara pasti oleh Allah, maka dihukum ta'zir (pemberian pelajaran), karena bukan bagian dari zina.

Menurut Sayid Sabiq liwat atau homoseks merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara' dan merupakan jarimah yang lebih keji daripada zina. Liwat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia dan berbahaya bagi manusia yang melakukannya Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang hukuman homoseks, di antaranya adalah: 1. Dibunuh secara mutlak. 2. Dihad seperti had zina. Bila pelakunya jelek maka didera dan rajam apabila di telah menikah. 3. Dikenakan hukum ta'zir.

Didalam Alkitab juga menyatakan dengan jelas bahwa Allah merancang bahwa seks dilakukan hanya antara pria dan wanita, dan hanya dalam ikatan perkawinan (Kejadian 1:27, 28; Imamat 18:22; Amsal 5:18, 19), Alkitab mengutuk perzinahan, yang termasuk perilaku homoseksual serta heteroseksual terlarang (Gal 5: 19-21).

Perkawinan dalam agama Hindu tidak menghendaki beda agama melainkan seagama dan juga tidak menghendaki perkawinan lawan jenis karena tidak akan menurunkan keturunan dan kebahagiaan. Bahkan ajaran agama Hindu tidak menganggap homoseksual atau LGBT sebagai kejahatan melainkan sebagai perbuatan dosa yang harus ditanggung oleh pribadi masing-masing. Dalam hal ini, Shri Sri Ravi Shankar menyatakan bahwa homoseksual tidak pernah dianggap sebagai kejahatan dalam ajaran agama Hindu. Akan tetapi agama Hindu tidak membenarkan perkawinan antara pria dengan pria [gay], wanita dengan wanita [lesbi].

Dalam agama Buddha tidak mengutuk dan menghukum homoseksual atau LGBT dan tidak keras pula terhadap pernikahan sesama jenis. Bahkan tidak terlalu ketat pula dalam mengatur

pernikahan karena dalam ajaran Buddha, pernikahan dianggap sebagai kebiasaan sosial dan bukan sebagai tugas religius melainkan suatu lembaga yang dianut oleh manusia demi kesejahteraan dan kebahagiaan manusia untuk membedakan manusia dari kehidupan hwan dan untuk memelihara keuntuhan dan keselarasan dalam proses berkembang biak. Sang Buddha tidak memperlakukan aturan tentang kehidupan pernikahan tapi memberi nasihat yang perlu tentang bagaimana menjalani kehidupan pernikahan yang bahagia.

Agama Konghucu tidak menolak secara tegas terhadap pelaku homoseksual atau LGBT dan termasuk menikah sesama jenis, baik sesama lelaki maupun sesama perempuan. Walaupun ajaran agama Konghucu mendukung pernikahan antara laki-laki dengan perempuan yang dicintai karena pernikahan diartikan sebagai salah satu tugas manusia yang memungkinkan manusia melangsungkan sejarahnya dan mengembangkan benih-benih firman Tuhan. Tuhan yang Maha Esa yang mewujudkan kebaikan, yang bersemayam di dalam dirinya serta selanjutnya memungkinkan manusia membimbing putra-putrinya. Hal ini, sesuai dengan tujuan utama pernikahan adalah yang harmonis.

IV. Simpulan dan Saran

Simpulan

Isu yang mengangkat tentang LGBT berada pada tatanan global, penyebarannya melalui banyaknya gerakan pro-LGBT yang telah ada sejak lama. Secara keseluruhan, semakin makmur dan mendunia suatu bangsa, maka semakin besar kemungkinannya untuk merangkul hak-hak kaum LGBT. Sebaliknya, semakin miskin dan religius suatu bangsa, maka semakin besar kemungkinannya untuk menekan kaum LGBT. Terutama dari fakta bahwa negara itu demokratis atau tidak, meskipun hak LGBT tidak ditemukan di semua negara yang demokratis, hak LGBT hampir tidak ada dalam negara non-demokras.

Globalisasi LGBT terus meningkat, sehingga dapat diperkirakan di tahun-tahun mendatang, akan ada perkembangan isu utama hak-hak LGBT dalam skala global seperti: Pemberantasan penganiayaan berdasarkan orientasi seksual; Perlindungan hukum kaum LGBT dari kebencian dan propaganda kebencian; Hak-hak istimewa yang sama (pernikahan, kemitraan, pengambilan keputusan medis, kehendak, pengasuhan dan adopsi); serta sosialisasi terhadap orang lain yang cenderung homofobia dan heteroseksisme

Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa- Bangsa untuk Hak Asasi Manusia melaporkan bahwa hampir di semua wilayah, terdapat orang yang mengalami kekerasan dan diskriminasi karena orientasi seksual atau identitas gender mereka. Dalam UDHR 1948 memang tidak menentukan bahwa orientasi seksual pria harus kepada wanita atau sebaliknya, akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa perilaku kaum

LGBT harus diperbolehkan dan didukung. Sementara itu, UDHR juga menjamin hak setiap orang untuk percaya pada ajaran agamanya, dan mempraktekkan ajaran agama itu dengan baik.

Hukum menjamin hak setiap orang untuk beragama dan menjalankan kewajiban sesuai tuntunan agamanya. Dalam ajaran agama Islam contohnya, seorang muslim bukan hanya diperintahkan untuk melaksanakan kewajiban saja tetapi juga mencegah kemungkarannya. Jika terjadi sebuah penyimpangan terhadap ajaran agama (LGBT) terutama jika dilakukan oleh yang juga beragama Islam, maka sesuatu yang wajar jika mereka menolak pelaku dan perilaku seksual menyimpang LGBT. Berdasarkan pandangan agama, LGBT merupakan sebuah penyimpangan dari kehendak Tuhan, bahwa seharusnya lelaki berpasangan dengan wanita dan begitu juga sebaliknya.

Saran

Indonesia sebagai negara hukum dan juga negara yang mengakui eksistensi agama, dalam menghadapi fenomena globalisasi LGBT haruslah bersikap tegas untuk menolak legalisasi praktek perilaku seksual yang menyimpang (perbuatan-perbuatan yang mengindikasikan orientasi seksual pada sesama jenis). Oleh karenanya, negara harus tetap melindungi kaum LGBT dari segala bentuk pelanggaran HAM yang terjadi. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa penegakan HAM atas mereka juga memiliki batasan menghormati HAM orang lain, norma agama, etika, dan budaya masyarakat di sekitar mereka.

V. Ucapan Terima Kasih

Dalam Menyusun artikel ini, penulis tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan dan bantuan dari beberapa pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun ibu Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H
2. Dosen Pendamping bapak Nizam Zakka Arrizal, S.H., M. Kn
3. Teman-Teman sekelompok dan pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu

Daftar Pustaka

Andina, Elga. 2016. Faktor Psikososial Dalam Interaksi Masyarakat

- Dengan Gerakan Lgbt Di Indonesia. Jakarta. Vol. 7 No. 2, Desember 2016
- Ariyanti, Dwi Novi. 2018. Fenomena Globalisasi Terhadap Perkembangan Gerakan Lgbt Di Indonesia (2011-2016). JOM FISIP Vol. 5 No.1 April 2018
- Asyari, Fatimah. 2017. LGBT Dan Hukum Positif Indonesia. Jurnal LEGALITAS Volume 2 Nomor 2, Desember 2017
- Haryanta, Agung Tri. Sujatmiko, Eko. Kamus Sosiologi, (Surakarta. Aksara SInergi Media. 2012)
- Kurniawati, Elly, Dian Indra Permana, Adella Argadeanata P.W. 2021. Upaya Hukum Terhadap Korban Investasi Palsu Di Dunia Maya. Proceeding of Conference on Law and Social Studies. Madiun on August 6 th 202. 1 e-ISSN: 2798-0103
- Listiorini, Dina, Donna Asteria, Irwan Hidayana. 2019. Diskursus Ujaran Kebencian Pemerintah pada Kasus LGBT di Media Daring. VOLUME 16, NOMOR 2, Desember 2019: 243-258
- Muthmainnah, Y. (2016). LGBT Human Rights in Indonesian Policies, Indonesian Feminist Journal, Vol. 4 (No. 1, March), pp. 13-22
- Muttaqin, Imron. Membaca Strategi Eksistensi Lgbt Di Indonesia. Program Studi Manajemen Pendidikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Oetomo, Dede. Memberi Suara Bagi Yang Bisu, (Yogyakarta: Galang Printika. 2001).
- Papilaya, Jeanete Ophilia. 2016. Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) dan Keadilan Sosial. Volume III, No. 1, 2016
- Silverstein, C. 1988. The Borderline Personality Disorder and Gay People. Journal of Homosexuality, 15(1-2), 185-212. <http://doi.org/10.1300/J082v15n01>
- Sulistya Evingrum, 2021, Kolerasi Antara Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat, Proceeding of Conference on Law and Social Studies, <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>, August 6th 2021, e-ISSN: 2798-0103
- Undang- Undang No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Yansyah, Roby, Rahayu. 2018. Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt): Perspektif Ham Dan Agama Dalam Lingkup

Hukum Di Indonesia. Jurnal Law Reform Volume 14, Nomor 1,
Tahun 2018

Zaini, Hasan. 2016. Lgbt Dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Ilmiah
Syari'ah, Volume 15, Nomor 1, Januari-Juni 2016